



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
**DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JALAN PAHLAWAN No. 5 TELP. (0362) 22442

FAX. (0362) 21484 SINGARAJA

E-mail : diknas@bulelengkab.go.id, Website : <http://disdik.buleleng.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 821 / 9481 / PEMB.SD/ DISDIKPORA / 2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR DANA PUNIA SINGARAJA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Sekolah Dasar Dana Punia Singaraja Nomor : 08/YDP/BLL/VIII/2017 tentang Permohonan Ijin Operasional ;
- b. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar perlu menetapkan Ijin Operasional yaitu Sekolah Dasar Dana Punia Singaraja yang berlokasi di Jalan Pulau Timor No. 24 Lingkungan Banyuning Barat, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Ijin Operasional Sekolah Dasar Dana Punia Singaraja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, (Lembar Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ijin Operasional Sekolah Dasar Dana Punia Singaraja;
- KEDUA : Yayasan Sekolah Dasar Dana Punia Singaraja sebagai mana dimaksud diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan ;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut ;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 15 Desember 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng


Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Muda /IV.C
Nip. 19670710 199203 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala UPP Kecamatan Buleleng;
4. Arsip;